



PUTUSAN

Nomor 722/Pdt.G/2013/PA.Wtp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perkara-perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan
Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun ... Desa ...,
Kecamatan ..., Kabupaten Bone, selanjutnya disebut pengugat.
m e l a w a n

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak
ada, bertempat tinggal di Dusun ... Desa ..., Kecamatan ...,
Kabupaten Bone, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone tanggal 19 Agustus 2013 pada register perkara Nomor 722/Pdt.G/2013/PA.Wtp.tanggal 19 Agustus 2013 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa pengugat dengan tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada tanggal 10 Januari 2002 di Kecamatan ..., Kabupaten Bone, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 43/13/II/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan ..., kabupaten Bone, bertanggal 4 Februari 2002.
- 2 Bahwa pada saat menikah pengugat berstatus janda mati dan tergugat berstatus jejaka;

Hal. 1 dari 9 Put. No. 722 /Pdt.G/2013/PA. Wtp.



- 3 Bahwa setelah perkawinan berlangsung penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga selama kurang lebih 9 tahun di rumah kediaman bersama di Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone dan telah dikarunia tiga orang anak bernama:
 - a. ANAK, umur 10 tahun
 - b. ANAK, umur 8 tahun
 - c. ANAK, umur 6 tahundan Ketiga anak tersebut saat ini dalam asuhan penggugat.
- 4 Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan rukun dan harmonis namun pada tanggal 25 Februari 2011 tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan penggugat tanpa sebab serta alasan yang jelas dan tanpa sepengetahuan penggugat.
- 5 Bahwa kurang lebih dua tahun berturut-turut hingga sekarang, tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa izin dan tanpa alasan yang sah. Selama itu tergugat tidak pernah mengirim kabar sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia sebagaimana surat keterangan gaib Nomor 09/MB/VIII/2013 yang dikeluarkan oleh kepala Desa ... tanggal 16 Agustus 2013, selama itu pula tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada penggugat dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah penggugat.
- 6 Bahwa atas segala tindakan tergugat tersebut, penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat, akhirnya penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat .
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;



SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan gaib Nomor 722/Pdt.G/2013/PA.Wtp. tanggal 23 Agustus 2013 dan tanggal 1 Oktober 2013.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun demikian majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa

- 1 Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., Kabupaten Bone Nomor 43/13/II/2002 Tanggal 04 Februari 2002, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- 2 Asli Surat Keterangan Gaib Nomor 09/MB/VIII/2013 tanggal 16 Agustus 2013.

Bahwa selain surat-surat penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I Mappiasse bin Tarenre, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dengan tergugat sebagai suami istri yang mnikah tanggal 10 Januari 2002 di Kecamatan ..., Kabupaten Bone;
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat bertempat tinggal bersama di Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone;
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah membina rumah tangga selama 9 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama ANAK, umur 10 tahun; ANAK, umur 8 tahun; ANAK, umur 6 tahun yang sekarang ikut bersama penggugat;
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis sejak tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa izin penggugat dan sampai sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;

Hal. 3 dari 9 Put. No. 722 /Pdt.G/2013/PA. Wtp.



- Bahwa sejak 25 Februari 2011 sampai sekarang tergugat sudah dua tahun tidak diketahui tempat tinggalnya dan selama itu tidak ada jaminan nafkah kepada penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati penggugat agar bersabar namun tidak berhasil.

Saksi II. H. Samsuddin bin Malla, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan ..., Kelurahan ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dengan tergugat sebagai suami istri karena saksi dengan penggugat sebagai tetangga;
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah tanggal 10 Januari 2002 di Kecamatan ..., setelah itu tinggal bersama di desa ..., Kecamatan ...;
- Bahwa penggugat dengan tergugat hidup rukun selama 9 tahun, dan telah dikaruniai tiga orang anak yaitu ANAK, ANAK, dan ANAK;
- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2011, tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan penggugat tanpa izin penggugat dan sampai sekarang tidak kembali an tidak ada kabarnya juga tidak ada jaminan nafkahnya kepada penggugat dengan tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati penggugat tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menyatakan tidak keberatan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya penggugat tetap pada gugatannya dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai gugat, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini masuk dalam kewenangan Pengadilan Agama.



Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu penggugat, maka berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 perkara ini tidak dapat dimediasi, namun upaya perdamaian tetap diusahakan oleh majelis hakim dengan cara menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap maka sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat (kode P) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh penggugat adalah memuat peristiwa yang berkaitan dengan terjadinya perkawinan penggugat dengan tergugat yang berlangsung di Kecamatan ..., Kabupaten Bone pada tanggal 10 Januari 2002 dan surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka bukti surat tersebut setelah diteliti oleh majelis hakim dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti otentik.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dan sampai sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, sehingga perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya tergugat berdasarkan pasal 149 (1) RB.g.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai gugat penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi Mappiasse bin Tarenre dan saksi H. Samsuddin bin Malla, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76

Hal. 5 dari 9 Put. No. 722 /Pdt.G/2013/PA. Wtp.



ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami-istri sah dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan rukun, tetapi sejak tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa sepengetahuan penggugat dan sampai sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, menjadi tidak rukun disebabkan tidak ada jaminan nafkah bahkan tidak ada kabar beritanya selama dua tahun;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha menasihati penggugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka majelis hakim menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat pasangan suami-istri yang sah dan belum pernah bercerai.
- Bahwa semula keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya baik tetapi tiba-tiba tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa ada pertengkarannya sebelumnya.
- Bahwa tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa memberitahukan penggugat dan sampai sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa selama tergugat pergi meninggalkan penggugat sudah dua tahun tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan ketiga anaknya.
- Bahwa penggugat menggugat cerai karena sudah menderita dan tidak mau menunggu tergugat kembali karena tidak ada kepastian kapan kembalinya.
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha menasihati penggugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-istri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi penggugat, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya*".

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

Artinya: "*Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu*".

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang

Hal. 7 dari 9 Put. No. 722 /Pdt.G/2013/PA. Wtp.



Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan penggugat sudah terbukti, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dengan tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan ... setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat TERGUGAT terhadap penggugat PENGGUGAT.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., Kabupaten Bone selambat-lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1435 H., oleh Drs. H. Amiruddin, M.H. sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H. dan Muh. Nasir B, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Dra. Hj. Munirah sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

t.t.d.

t.t.d.

Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.

Drs. H. Amiruddin, M.H.

t.t.d.

Muh. Nasir, B, S.H.

Panitera pengganti,

t.t.d.

Dra. Hj. Munirah.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
Panggilan	:	Rp.	250.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya,

Panitera,

Dra. Erni Yulaelah.